



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2021

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa pemungutan retribusi dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah untuk kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas perparkiran;

- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum pada semua pihak yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan fasilitas perparkiran, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir di Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa Retribusi dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan kompilasi dengan fungsi regulasi sebagai pengaturan agar menjadi lebih tertib dan efisien secara formal (*simplifikasi*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu

Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DAN
RETRIBUSI PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut atau Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Perorangan adalah Perorangan yang memiliki identitas resmi oleh Pemerintah dan warga negara yang memiliki hak yang sama dimata hukum.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Wajib Retribusi adalah perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
10. Pengelolaan Parkir adalah suatu kegiatan melaksanakan penyediaan layanan beserta penarikan retribusi parkir pada satu lokasi yang di jadikan tempat parker.
11. Penyelenggaraan Parkir adalah menyelenggarakan, mengurus, memelihara, melakukan pembinaan serta pengelolaan pelayanan parkir untuk memberikan aspek kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
14. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir, taman parkir, kantong parkir dan gedung parkir.

15. Parkir Insidental adalah kegiatan parkir yang dilaksanakan pada lokasi yang secara insidental atau sementara dijadikan lokasi parkir dikarenakan hal tertentu dan telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Daerah.
16. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Perorangan, dan atau Badan di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
17. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah objek penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipungut retribusi atas pelayanan dimaksud.
18. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.
19. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
20. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
21. Tarif Parkir adalah besaran retribusi tarif parkir yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah ini.

22. Tarif Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.
23. Parkir Berlangganan adalah sistem pembayaran parkir selama dalam waktu tertentu.
24. Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut untuk mengelola tempat parkir di Tepi Jalan Umum.
25. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan dan di air selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan

tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah dan pajak daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan penataan dan pengaturan Pengelolaan Parkir dalam wilayah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mewujudkan Pengelolaan Parkir yang tertib dengan melakukan penataan dan pengaturan Pengelolaan Parkir;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah;
 - c. menjamin keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan disekitar tempat Parkir; dan
 - d. memberikan perlindungan bagi Pengelola Parkir dan pengguna jasa Parkir dengan kepastian peraturan terkait pengaturan pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir.

- (3) Pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian perparkiran dilaksanakan berdasarkan asas keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran:
 1. Fasilitas Parkir Untuk Umum.
 2. Jenis Pelayanan Parkir.
 3. Lokasi dan Kewenangan Penyelenggaraan Parkir.
 4. Objek dan Subjek Pelayanan Parkir.
- b. Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah:
 1. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan:
 - a) Penyelenggaraan Parkir Oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; dan
 - b) Pengelolaan Parkir Oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
 2. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir oleh Perangkat Daerah Teknis Lain:

- a) Penyelenggaraan Parkir Oleh Perangkat Daerah Teknis Lain; dan
 - b) Pengelolaan Parkir Oleh Perangkat Daerah Teknis Lain.
3. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir oleh BLUD:
 - a) Penyelenggaraan Parkir Oleh BLUD; dan
 - b) Pengelolaan Parkir Oleh BLUD.
 4. Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Parkir:
 - a) Evaluasi Pengelolaan Parkir; dan
 - b) Pelaporan Pengelolaan Parkir.
 5. Potensi Pendapatan Parkir.
- c. Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan:
 1. Pengaturan umum.
 2. Perizinan:
 - a) Mekanisme Perizinan; dan
 - b) Pertimbangan Teknis.
 - d. Tim Teknis dan Perlengkapan Parkir:
 1. Tim Teknis.
 2. Perlengkapan Parkir:
 - a) Petugas Parkir;
 - b) Karcis Parkir;
 - c) Rambu dan Marka Parkir; dan
 - d) Tata Tertib Parkir.
 - e. Retribusi Parkir:
 1. Golongan Retribusi.
 2. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa.

3. Prinsip dan Struktur dalam Penetapan Besaran Tarif.
 4. Struktur dan Besaran Tarif.
 5. Wilayah Pemungutan.
 6. Tata Cara Pemungutan.
 7. Tata Cara Pembayaran.
 8. Tata Cara Penagihan Retribusi.
 9. Kedaluwarsa Pemungutan.
 10. Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.
- f. Pembinaan dan Pengawasan.
 - g. Pelaporan.
 - h. Sanksi Administratif.
 - i. Ketentuan Penyidikan.
 - j. Ketentuan Pidana.
 - k. Ketentuan Peralihan.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (3) Pembinaan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penyediaan fasilitas Parkir untuk umum pada badan jalan dan di luar badan jalan.
- (4) Fasilitas parkir untuk umum pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan; dan
 - c. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 5

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat berupa Taman Parkir dan/atau Gedung Parkir.
- (2) Pembangunan fasilitas Parkir untuk umum diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. kelestarian lingkungan; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.

- (3) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, pembangunan, dan persyaratan teknis fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar badan jalan yang dilaksanakan oleh Badan atau Perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dan huruf c, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perizinan.
- (3) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penyelenggara fasilitas Parkir di luar badan jalan yang dilaksanakan oleh Badan atau Perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas, dan kelestarian lingkungan.
- (6) Tata Cara pengajuan izin Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Parkir

Pasal 7

Jenis pelayanan Parkir yang ada di Daerah meliputi:

- a. Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. Parkir pada Tempat Khusus Parkir; dan
- c. Parkir Insidentil.

Bagian Ketiga
Lokasi dan Kewenangan Penyelenggaraan Parkir

Pasal 8

- (1) Parkir di Daerah berdasarkan kepemilikan lokasi dan kewenangan penyelenggaraannya terbagi menjadi:

- a. Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan.
- (2) Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikelola oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah pengelola untuk Pelayanan Parkir;
 - c. BLUD yang menyelenggarakan Pengelolaan Parkir; dan
 - d. kerja sama dengan Pihak Lain yang ditunjuk sebagai Pengelola Parkir.
- (3) Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh:
- a. Badan;
 - b. Perorangan; atau
 - c. kerja sama dengan Pihak Lain yang ditunjuk sebagai Pengelola Parkir.
- (4) Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu Badan atau Perseorangan, maka:
- a. Pengelolaan parkir oleh Badan dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) lokasi parkir; dan

- b. Pengelolaan parkir oleh Perseorangan hanya diberikan 1 (satu) lokasi parkir.
- (5) Perangkat Daerah pengelola Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Perangkat Daerah Teknis lain yang melaksanakan Pengelolaan Parkir dan mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (6) Bupati memberikan persetujuan Pengelolaan Parkir kepada pengelola pelayanan Parkir berdasarkan pertimbangan teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
 - (7) Pelaksanaan kerja sama dan penunjukan Pihak Lain Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan lokasi Parkir berdasarkan jenis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di wilayah Daerah.
- (3) Penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kelaikan lokasi dan pertimbangan teknis lalu lintas lainnya.
- (4) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.

- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan menetapkan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan menetapkan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (7) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi Parkir dan pertimbangan teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Objek dan Subjek Pelayanan Parkir

Pasal 10

- (1) Objek pelayanan Parkir di Daerah adalah berdasarkan jenis pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir; dan
 - c. Parkir Insidental.

- (2) Ketentuan Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. terhadap lokasi tempat khusus Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka terhadap pengelolaan pelayanan Parkir dipungut Retribusi Parkir; dan
 - b. terhadap lokasi tempat khusus Parkir dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan dipungut Pajak Parkir.
- (3) Ketentuan pelayanan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. terhadap lokasi Parkir Insidentil yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka terhadap pengelolaan pelayanan Parkir dipungut Retribusi Parkir;
 - b. terhadap lokasi Parkir Insidentil yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan dipungut Pajak Parkir; dan
 - c. mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Terhadap lokasi tempat khusus Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka pengelolaan pelayanan Parkir:
 - a. ditetapkan sebagai obyek Pajak Parkir dan dipungut Pajak Parkir;
 - b. memiliki izin Parkir; dan

- c. penetapan lokasi ditetapkan dan disetujui oleh Bupati
- (5) Terhadap lokasi Parkir Insidentil dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka pengelolaan pelayanan Parkir:
- a. ditetapkan sebagai objek Pajak Parkir dan dipungut Pajak Parkir; dan
 - b. memiliki izin Parkir Insidentil.
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

PARKIR YANG DIMILIKI DAN DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir Oleh Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Parkir Oleh Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagai Perangkat Daerah Teknis bertanggung jawab terhadap pembinaan, penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan Parkir di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyelenggara Parkir mengelola lokasi Parkir milik Pemerintah Daerah yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis Lain untuk pelayanan Parkir dan BLUD.
- (3) Pelaksanaan perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Paragraf 2

Pengelolaan Parkir Oleh Perangkat Daerah Yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perhubungan

Pasal 12

Jenis pelayanan Parkir yang dikelola oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:

- a. Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. Parkir pada Tempat Khusus Parkir; dan
- c. Parkir Insidentil.

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam Pengelolaan Parkir.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Pengelolaan Parkir secara mandiri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
- (4) Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir setidaknya berisi tentang:
 - a. data pengelola Parkir;
 - b. data petugas Parkir;
 - c. cakupan atau luasan lokasi Parkir;
 - d. besaran kewajiban pembayaran dari pungutan Retribusi Parkir sesuai dengan penghitungan potensi Parkir;
 - e. tanggung jawab Pengelolaan Parkir oleh pengelola Parkir; dan
 - f. masa berlaku perjanjian Pengelolaan Parkir.
- (5) Masa berlaku Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Masa berlaku Kontrak Kerja Sama sebagaimana ayat (5) tidak melewati tahun anggaran berjalan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Kerja Sama, tanggung jawab, dan teknis pelaksanaan Pengelolaan Parkir oleh pengelola Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mempertimbangkan potensi pendapatan untuk Daerah.
- (2) Potensi pendapatan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendapatan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir Oleh Perangkat Daerah Teknis Lain

Paragraf 1

Penyelenggaraan Parkir Oleh Perangkat Daerah Teknis Lain

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah Teknis Lain bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Parkir didalam wilayah tempat khusus Parkir yang menjadi wewenangnya.

- (2) Perangkat Daerah Teknis Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan penyelenggaraan Parkir setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengawasan, dan Petugas Parkir di Daerah.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan Parkir yang dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Paragraf 2

Pengelolaan Parkir Oleh Perangkat Daerah Teknis Lain

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan parkir yang dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:
 - a. Parkir pada Tempat Khusus Parkir; dan
 - b. Parkir Insidental.
- (2) Parkir pada Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis Lain berdasarkan kewenangan penyelenggaraan bidang urusannya.

Pasal 17

- (1) Dalam kondisi tertentu Perangkat Daerah Teknis Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Perangkat Daerah Teknis Lain tidak dapat melaksanakan Pengelolaan Parkir secara mandiri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
- (4) Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. data pengelola Parkir;
 - b. data petugas Parkir
 - c. cakupan atau luasan lokasi Parkir;
 - d. besaran kewajiban pembayaran dari pungutan Retribusi Parkir sesuai dengan perhitungan potensi Parkir;
 - e. Pengelolaan Parkir oleh pengelola Parkir; dan
 - f. masa berlaku Perjanjian Pengelolaan Parkir.
- (5) Masa berlaku Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama, tanggung jawab, dan teknis pelaksanaan Pengelolaan Parkir oleh pengelola Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan kontrak kerja sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan potensi pendapatan untuk Daerah.
- (2) Potensi pendapatan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah Teknis Lain berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.
- (3) Perangkat Daerah Teknis Lain berkewajiban menyampaikan salinan kontrak perjanjian kerja sama Pengelolaan Parkir kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (4) Perangkat Daerah Teknis Lain dan/atau pengelola Parkir wajib menyampaikan laporan kegiatan Pengelolaan Parkir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat pendapatan realisasi Retribusi atau Pajak Parkir pada lokasi Parkir setiap bulannya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir Oleh BLUD

Paragraf 1
Penyelenggaraan Parkir Oleh BLUD

Pasal 19

- (1) BLUD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Parkir didalam wilayah tempat khusus Parkir yang menjadi wewenangnya.
- (2) BLUD yang menyelenggarakan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk mengeluarkan tempat khusus Parkir yang dikelola oleh BLUD sebagai objek Retribusi Parkir.
- (5) BLUD bertanggung jawab terhadap pembinaan petugas Parkir Tempat Khusus Parkir yang menjadi wewenangnya.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan petugas Parkir, BLUD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.

- (7) Untuk BLUD Rumah Sakit dan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan unit gawat darurat wajib menyiapkan jalur untuk keadaan gawat darurat.
- (8) BLUD Rumah Sakit dan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan unit gawat darurat dilarang memungut biaya Parkir bagi kendaraan yang melaksanakan distribusi pasien ke unit gawat darurat.
- (9) Penyelenggaraan kegiatan Parkir yang dikelola oleh BLUD harus berdasarkan asas keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Paragraf 2

Pengelolaan Parkir Oleh BLUD

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan Parkir yang dikelola oleh BLUD adalah Parkir pada Tempat Khusus Parkir didalam wilayah BLUD.
- (2) Tempat khusus Parkir di dalam wilayah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari objek Retribusi Parkir.
- (3) BLUD yang mengelola Parkir pada Tempat Khusus Parkir menetapkan Tarif Parkir dengan Peraturan Bupati.

- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhitungkan kelayakan dan kepatutan pendapatan dengan fasilitas yang diberikan pengelola.
- (5) Sebelum ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) komponen tarif dan Tarif Parkir yang diusulkan oleh BLUD harus memperoleh persetujuan dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan pertimbangan dan masukan kepada Bupati dalam memberikan persetujuan Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan potensi Parkir.
- (7) Pengelola Parkir pada Tempat Khusus Parkir dipungut Pajak Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 21

- (1) Dalam kondisi tertentu Pengelolaan Parkir BLUD dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
- (3) Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. data pengelola Parkir;
 - b. data petugas Parkir;
 - c. cakupan atau luasan lokasi Parkir;
 - d. besaran kewajiban pembayaran dari Tarif Parkir sesuai dengan penghitungan potensi Parkir;
 - e. tanggung jawab pengelolaan Parkir oleh pengelola Parkir; dan
 - f. masa berlaku perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
- (4) Masa berlaku Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama, tanggung jawab, dan teknis pelaksanaan Pengelolaan Parkir oleh pengelola Parkir di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan kerja sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus mempertimbangkan potensi pendapatan untuk Daerah.
- (2) Potensi pendapatan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BLUD dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendapatan.
- (3) BLUD berkewajiban menyampaikan salinan Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
 - (4) BLUD dan/atau Pengelola Parkir wajib memberikan salinan laporan kegiatan pengelolaan parkir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat realisasi pendapatan parkir pada lokasi parkir setiap bulannya.

Bagian Keempat
Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Parkir

Paragraf 1
Evaluasi Pengelolaan Parkir

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan evaluasi terhadap Pengelolaan Parkir oleh Perangkat Daerah Teknis Lain dan BLUD.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap teknis pelaksanaan Parkir dan pendapatan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Pengelolaan Parkir

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Parkir oleh Perangkat Daerah Teknis lain, BLUD dan/atau Pihak Lain wajib menyampaikan laporan pengelolaan parkir kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Pengelolaan Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Potensi Pendapatan Parkir

Pasal 25

- (1) Penghitungan besaran potensi Parkir dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali pada setiap lokasi Parkir milik Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran potensi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Lain, pengelola Parkir, BLUD, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendapatan.

BAB IV PARKIR YANG DIMILIKI DAN DISELENGGARAKAN OLEH BADAN ATAU PERORANGAN

Bagian Kesatu Pengaturan Umum

Pasal 26

- (1) Badan atau Perorangan dapat menyelenggarakan Parkir atas lokasi yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Dalam pengelolaan atau penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan atau Perorangan dapat:
 - a. dikelola sendiri; atau
 - b. dikerjasamakan pengelolaannya kepada Pihak Lain.
- (4) Terhadap pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b, Badan atau Perorangan harus bertanggung jawab atas penyelenggaraanya.

- (5) Penyelenggaraan kegiatan Parkir oleh Badan atau Perorangan harus berdasarkan asas keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Bagian Kedua Perizinan

Paragraf 1 Mekanisme Perizinan

Pasal 27

- (1) Mekanisme perizinan Penyelenggaraan Parkir oleh Badan atau Perorangan adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon adalah merupakan Perorangan maupun Badan;
 - b. pengelola Parkir oleh Perorangan maupun Badan harus melengkapi permohonan;
 - c. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan; dan
 - d. pemberian izin didasari pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan dan diikuti dengan penetapan lokasi parkir oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

- (2) Permohonan pengelola Parkir oleh Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan disertai:
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Tanah Laut;
 - c. memiliki Surat Keterangan Berusaha; dan
 - d. memiliki atau menguasai areal tanah yang sesuai dengan rencana kapasitas Parkir yang akan disediakan.
- (3) Permohonan pengelola Parkir oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan disertai:
 - a. salinan akta pendirian usaha;
 - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Tanah Laut;
 - c. memiliki Surat Keterangan Berusaha; dan
 - d. memiliki atau menguasai areal tanah yang sesuai dengan rencana kapasitas Parkir yang akan disediakan.
- (4) Dikecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d bagi pemohon yang bekerja sama dalam pengelolaan lokasi Parkir milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pertimbangan Teknis

Pasal 28

- (1) Pemberian izin Parkir terhadap Penyelenggaraan Parkir oleh Badan dan/atau Perorangan harus berdasarkan pertimbangan teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dapat membentuk Tim Teknis untuk melaksanakan kajian berdasarkan permohonan baik berupa kelaikan lokasi Parkir, keamanan, dan analisis dampak lalu lintas serta pertimbangan teknis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pertimbangan teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TIM TEKNIS DAN PERLENGKAPAN PARKIR

Bagian Kesatu
Tim Teknis

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan dapat membentuk Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Lain pengelola Parkir, BLUD, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendapatan dan/atau Perangkat Daerah lainnya

Bagian Kedua
Perlengkapan Parkir

Paragraf 1
Petugas Parkir

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Parkir dapat mempekerjakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator Juru Parkir; dan
 - b. Juru Parkir.
- (3) Petugas Parkir yang diangkat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan honorarium dan

jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk:
- a. melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
 - b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
 - c. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi Parkir;
 - d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas Parkir yang disediakan di lokasi Parkir;
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi Parkir serta dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di lokasi Parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
 - f. membantu secara aktif pengguna jasa Parkir untuk proses Parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin Parkir dengan layanan yang ramah, sopan, dan bertanggung jawab;
 - g. memungut Retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas Daerah melalui Bank Kalsel atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah;
 - h. memberikan karcis Parkir, tanda bukti atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada

- pengguna jasa Parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang Parkir untuk setiap kali Parkir;
- i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan apabila terjadi permasalahan di lokasi Parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - j. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas Parkir mengenai tata cara layanan perpajakan, keselamatan, dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek-aspek lainnya dalam perparkiran.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas Parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja, dan sanksi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan Juru Parkir dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang berisi *stakeholder* terkait dalam penyelenggaraan perparkiran.

Paragraf 2
Karcis Parkir

Pasal 32

- (1) Pengelola Tempat Parkir wajib menyediakan karcis Parkir, tanda bukti dan tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang Parkir kepada pengguna jasa Parkir.
- (2) Karcis Parkir berlaku untuk 1 (satu) kali Parkir.
- (3) Pengadaan karcis Parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan wajib diporporasi.
- (4) Pengadaan karcis Parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang dan/atau badan dilaksanakan oleh orang dan/atau badan yang bersangkutan.
- (5) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendapatkan pengesahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, kecuali tempat Parkir yang memiliki sistem alat Parkir elektronik.
- (6) Pencetakan karcis Parkir wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
- (7) Pada karcis Parkir paling sedikit harus memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor seri;

- b. nama dan jenis pungutan;
- c. dasar pungutan;
- d. kolom nomor kendaraan;
- e. hari, tanggal, dan bulan; dan
- f. kontak layanan dan pengaduan.

Paragraf 3
Rambu dan Marka Parkir

Pasal 33

- (1) Pada setiap Tempat Parkir harus dipasang tanda Parkir berupa:
 - a. Rambu Parkir;
 - b. Marka Parkir; dan
 - c. Papan Informasi Parkir
- (2) Papan informasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang kurangnya berisi informasi tentang:
 - a. nama lokasi Parkir;
 - b. nama penanggung jawab pada lokasi Parkir;
 - c. dasar hukum pungutan Parkir;
 - d. besaran atau Tarif Parkir; dan
 - e. nomor pengaduan layanan Parkir.
- (3) Bagi lokasi Parkir Insidentil paling tidak diberikan Tanda Parkir atau Rambu Parkir yang bersifat sementara.

Paragraf 4
Tata Tertib Parkir

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang Parkir ditempat yang tidak diperuntukan untuk Parkir.
- (2) Setiap orang dilarang Parkir di badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas baik yang terdapat maupun tanpa rambu larangan Parkir.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk Tempat Parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap pengguna jasa Parkir berkewajiban untuk:
 - a. membayar Retribusi Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meminta karcis Parkir pada saat menggunakan jasa layanan Tempat Parkir.

BAB VI
RETRIBUSI PARKIR

Bagian Kesatu
Golongan Retribusi

Pasal 35

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi Parkir, jenis kendaraan, dan lokasi Parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Struktur Dalam Penetapan Besaran Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar.

Pasal 39

- (1) Struktur penetapan Tarif Parkir dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. per 1 (satu) kali Parkir; dan
 - b. Parkir Berlangganan per 6 (enam) bulan.
- (2) Besaran tarif Retribusi Parkir pada lokasi Parkir per 1 (satu) kali Parkir adalah sebagai berikut:

- a. Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. Mobil Penumpang, *Pick Up*, Minibus, dan sejenisnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - c. *Truck*, Bus Sedang, *Dump Truck*, dan sejenisnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - d. *Truck* Berat, Tronton, Bus Besar, Kendaraan Penarik, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, dan sejenisnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Besaran tarif Retribusi Parkir Berlangganan per 6 (enam) bulan adalah sebagai berikut:
- a. Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Mobil Penumpang, *Pick Up*, Minibus, dan sejenisnya Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. *Truck*, Bus Sedang, *Dump Truck*, dan sejenisnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
 - d. *Truck* Berat, Tronton, Bus Besar, Kendaraan Penarik, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, dan sejenisnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Besaran tarif pada lokasi tertentu dikenakan Tarif Progresif dengan maksimal pengenaan 10 (sepuluh) kali tarif awal.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tarif Progresif, besaran perhitungan dan unsur pengenaan Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat ditinjau ulang maksimal 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan.
- (2) Perubahan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 42

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah lokasi Parkir yang Penyelenggaraan Parkirnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Daerah.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran

Pasal 44

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 45

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Pemungutan

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Parkir di Daerah.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan membentuk tim.

- (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan *stakeholder* terkait dalam perparkiran di Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggaraan parkir yang dikelola dalam wilayah Daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan perparkiran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan pengelolaan yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) bertujuan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pengelolaan parkir di Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan menyampaikan Laporan Pengelolaan Parkir di Daerah Kepada Bupati minimal 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Badan dan/atau Perorangan yang melanggar Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian/penyegelan tempat kegiatan Pengelolaan Parkir; dan/atau
 - c. denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Petugas Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pemberhentian sebagai petugas Parkir.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa tindakan:

- a. penguncian ban Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin roda kendaraan;
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan; dan/atau
 - e. denda.
- (2) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sekurang-kurangnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa tindakan:
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin roda kendaraan;
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan; dan/atau
 - e. denda.
- (2) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sekurang-kurangnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Dalam rangka sosialisasi, maka tarif Peraturan Daerah ini berlaku efektif 2 (dua) bulan terhitung pada tanggal diundangkan.

- (2) Selama masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran tarif Retribusi masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Semua kerja sama terhadap Pengelolaan Parkir yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Perangkat Daerah Pengelola Parkir dan BLUD yang kontrak kerjasamanya dibuat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (4) Terhadap Perangkat Daerah Teknis Lain dan BLUD dalam Penyelenggaraan Parkir baik dikelola sendiri atau dikerjasamakan yang Kontrak Kerja Samanya dibuat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyampaikan laporan pendapatan parkir dan salinan Kontrak Kerja Samanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (5) Terhadap Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Parkir yang dibuat setelah Peraturan Daerah ini

diundangkan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (6) Terhadap Badan dan/atau Perorangan yang sudah menyelenggarakan Parkir sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, paling lambat 4 (empat) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin Penyelenggaraan Parkir/izin Parkir atas lokasi yang dikelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Juni 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (1-1/2021)